

PENYIARAN -- UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

2024

PP. NO. 4, LN 2024/8,16 HLM. TLN NO. 6909, 6 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Dalam meningkatkan kinerja, tertib manajemen Aparatur Sipil Negara, tata kelola administrasi, dan penyelenggaraan penyiaran publik pada lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu diubah;
  - Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2002; PP No 13 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 13 Tahun 2005, yaitu: dalam bagian ketentuan umum terkait batasan definisi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Menteri; Mengubah ketentuan yang mengatur: Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Satuan Pengawas Intern; Pusat dan Perwakilan TVRI; keanggotaan Dewan Pengawas: Dewan Pengawas Direksi; pengelolaan dan operasional TVRI; sumber pendanaan TVRI; penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan TVRI; Pegawai TVRI dan Pengelolaan Pegawai RRI; Menghapus Pasal 35 dan 36;

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 23 Januari 2024;
  2. Megubah PP No. 13 Tahun 2005;
  3. Penjelasan 6 hlm;